



**PUTUSAN**

**NOMOR : 6/PID/2014/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa:-----

Nama lengkap : **FERNAND RAYMOND** ;-----  
Tempat lahir : Jakarta ;-----  
Umur/tanggal lahir : 37 tahun/ 14 April 1975 ;-----  
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat tinggal : Perumahan Kedoya Jl.Angsana III Blok D.5  
No.13-14 Kel. Kedoya Selatan Kec. Kebon  
Jeruk Jakarta Barat ;-----  
Agama : Kristen ;-----  
Pekerjaan : Karyawan swasta ;-----  
Pendidikan : S.1 ;-----

Terdakwa **Fernand Raymond** telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :-----

- 1 Penyidik tgl. 24-09-2012 Nomor SPP/93/IX/2012/Sektor Kembang, terhitung sejak tgl. 24-09-2012 sampai dengan tgl.13-10-2012. kemudian berdasarkan surat perintah penangguhan penahanan tgl. 02-10-2012 Nomor 61/X/2012/Sek. Kembangan dan surat perintah pengeluaran tgl. 02-10-2012 Nomor 61/X/2012/Sek. Kembangan, Terdakwa keluar dari tempat penahanan di Rutan Polsek Kembangan Jakarta Barat ;-----
- 2 Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kota tanggal 16-4-2013 Nomor Print.2766/0.1.12/EP/04/2013, terhitung sejak tgl. 16-04-2013 sampai dengan tgl. 05-05-2013 ;-----

**Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut :-----**

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut : -----

Hal 1 dari 12 hal Put. No. 6/PID/2014/PT.DKI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1 Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-210/  
JKT.BRT/04/2013, tertanggal 16 April 2013, pada Kejaksaan Negeri  
Jakarta Barat terhadap Terdakwa yang berbunyi sebagai  
berikut:-----

**DAKWAAN :**-----

**PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa FERNAND RAYMOND pada hari Minggu tanggal 23  
September 2012, sekitar jam 14.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam  
bulan September 2012 bertempat di Arena Bermain Fun World dan Food Court depan  
lift pengunjung lantai II Mall Puri Indah Kelurahan Kembangan Selatan Kecamatan  
Kembangan Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk  
dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat “dengan sengaja melakukan  
penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap saksi korban Dr.ERIC  
KASMARA yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai  
berikut :-----

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, pada saat saksi korban  
Dr.ERIC KASMARA akan melakukan pemotretan terhadap anaknya dialat pengukur  
tinggi badan anak-anak, tiba-tiba terdakwa tanpa berkata apa-apa langsung menarik  
kerah baju kaos yang di pakai saksi korban dengan tangan kiri terdakwa dari arah  
belakang hingga kerah baju kaos yang digunakan saksi korban robek dan posisi badan  
saksi korban yang saat itu jongkok berubah posisi menjadi menyamping, kemudian  
terdakwa langsung memukul bagian belakang kepala saksi korban dengan tangan  
kanannya hingga kacamata yang dipakai saksi korban beserta Handphone yang  
dipenggang saksi korban terlepas dan jatuh ke lantai tetapi terdakwa tetap memukuli  
saksi korban dengan kepalan tangan kanannya secara bertubi-tubi ke arah kepala, pipi,  
leher dan punggung korban sambil terdakwa berkata “kalau berani jangan sama anak  
kecil...” hingga saksi korban jatuh tersungkur dilantai, terdakwa baru berhenti memukuli  
saksi korban setelah saksi korban jatuh tersungkur dan dilerai oleh beberapa orang  
pengunjung Mall Puri Kembangan dan saksi KUNCORO selaku petugas Security Area  
bermain anak-anak Fun World, selanjutnya terdakwa diamankan oleh saksi KUNCORO  
ke pos Security Mall Puri Kembangan dan saat berjalan menuju Pos Security Mall,  
Setelah saksi korban bersama anaknya yang bernama JEREMY langsung menyusul  
petugas keamanan yang telah membawa terdakwa, tepatnya berada di dekat Lift menuju



ke Area Food court sambil menanyakan keberadaan terdakwa “mana orang yang telah memukul saya...mana orangnya?” tiba-tiba terdakwa menjawab “saya orangnya....” setelah itu saksi korban berkata “Pak, Bapak bisa saya laporkan Polisi lho...” lalu dijawab kembali oleh terdakwa “beraninya kamu sama anak kecil, banci kamu....” dan saksi korban menjawab kembali “kamu yang banci masa memukul saya dari arah belakang....” kemudian sambil membalikkan badan saksi korban pergi meninggalkan terdakwa, ketika posisi saksi korban sudah membelakangi terdakwa, tiba-tiba terdakwa dari arah belakang menghampiri saksi korban dan tanpa berkata apa-apa langsung memukul wajah korban dari samping dengan kepalan tangan kanannya hingga pukulan terdakwa tersebut mengenai mata sebelah kanan saksi korban dari arah depan dengan sangat keras hingga korban jatuh tersungkur dilantai dan selanjutnya terdakwa diamankan oleh beberapa orang Security Mall Puri Kembangan yang saat itu datang kelokasi kejadian. Akibat kejadian tersebut aktifitas/pekerjaan korban sehari-harinya menjadi terhalang untung sementara waktu dikarenakan korban menderita lebam pada kelopak mata kanan, berwarna kebiruan, ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter. Luka lecet enam sentimeter dari garis hidung sebelah kanan dan dua koma lima sentimeter dibawah mata sebelah kanan, ukuran dua koma lima sentimeter kali dua sentimeter. Lebam berwarna kebiruan sepuluh sentimeter dari garis hidung sebelah kiri, nol koma lima sentimeter dibawah telinga kiri, ukuran lima sentimeter kali lima sentimeter dengan luka lecet diatasnya ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter. Gigi geraham bawah kanan I ada bagian yang hilang, ukuran nol koma lima sentimeter, Luka lecet dibahu kanan berbentuk garis sepanjang lima sentimeter. Luka lecet dilengan bawah kiri. Sepuluh sentimeter dibawah siku kiri, ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter. Luka lecet dua sentimeter dibawah lutut kanan berbentuk garis sepanjang tiga sentimeter, Luka lecet empat sentimeter dibawah lutut kiri, ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter dan korban harus menjalani rawat inap selama 4 hari tiga malam di rumah sakit Siloam Kebon Jeruk Jakarta Barat, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomer : VER/308/28/VER/09/12 tanggal 28 September 2012 atas nama Pasien ERIC KASMARA, DR, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter HANDOKO, dokter UGD di SILOAM HOSPITAL, Kebon Jeruk Jakarta Barat, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

Dan pada kesimpulan : pada Pasien terdapat lebam pada kelopak mata kanan, berwarna kebiruan. Luka lecet enam sentimeter dari garis hidung sebelah kanan dan dua koma lima sentimeter dibawah mata sebelah bawah mata sebelah kanan. Lebam berwarna biru sepuluh sentimeter dari hidung sebelah kiri, nol koma lima sentimeter dibawah telinga bawah kiri dengan luka lecet diatasnya. Luka lecet bibir atas bagian

Hal 3 dari 12 hal Put. No. 6/PID/2014/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam. Luka lecet dibibir bawah bagian dalam . Gigi geraham kanan I ada bagian yang hilang, Luka lecet dibahu kanan, luka lecet dilengan bawah kiri dan dibawah siku kiri. Luka lecet dibawah lutut kanan, luka lecet dibawah lutut kiri ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP ; -----

**SUBSIDAIR** :-----

Bahwa terdakwa FERNAND RAYMOND pada hari Minggu tanggal 23 September 2012, sekitar jam 14.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bula September 2012 bertempat di Arena Bermain Fun World dan Food Court depan lift pengunjung lantai II Mall Puri Indah Kelurahan Kembangan Selatan Kecamatan Kembangan Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat “dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Dr.ERIC KASMARA yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, pada saat saksi korban Dr.ERIC KASMARA akan melakukan pemotretan terhadap anaknya dialat pengukur tinggi badan anak-anak, tiba-tiba terdakwa tanpa berkata apa-apa langsung menarik kerah baju kaos yang di pakai saksi korban dengan tangan kiri terdakwa dari arah belakang hingga kerah baju kaos yang digunakan saksi korban robek dan posisi badan saksi korban yang saat itu jongkok berubah posisi menjadi menyamping, kemudian terdakwa langsung memukul bagian belakang kepala saksi korban dengan tangan kanannya hingga kacamata yang dipakai saksi korban beserta Handphone yang dipenggang saksi korban terlepas dan jatuh ke lantai tetapi terdakwa tetap memukuli saksi korban dengan kepalan tangan kanannya secara bertubi-tubi ke arah kepala, pipi, leher dan punggung korban sambil terdakwa berkata “kalau berani jangan sama anak kecil...” hingga saksi korban jatuh tersungkur dilantai, terdakwa baru berhenti memukuli saksi korban setelah saksi korban jatuh tersungkur dan dileraikan oleh beberapa orang pengunjung Mall Puri Kembangan dan saksi KUNCORO selaku petugas Security Area bermain anak-anak Fun World, selanjutnya terdakwa diamankan oleh saksi KUNCORO ke pos Security Mall Puri Kembangan dan saat berjalan menuju Pos Security Mall, Setelah saksi korban bersama anaknya yang bernama JEREMY langsung menyusul petugas keamanan yang telah membawa terdakwa , tepatnya berada di dekat Lift menuju ke Area Food court sambil, menanyakan keberadaan terdakwa “mana orang yang telah memukul saya...mana orangnya?” tiba-tiba terdakwa menjawab “saya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangnya....” setelah itu saksi korban berkata “Pak, Bapak bisa saya laporkan Polisi lho...” lalu dijawab kembali oleh terdakwa “beraninya kamu sama anak kecil, banci kamu....” dan saksi korban menjawab kembali “kamu yang banci masa memukul saya dari arah belakang....” kemudian sambil membalikkan badan saksi korban pergi meninggalkan terdakwa, ketika posisi saksi korban sudah membelakangi terdakwa, tiba-tiba terdakwa dari arah belakang menghampiri saksi korban dan tanpa berkata apa-apa langsung memukul wajah korban dari samping dengan kepalan tangan kanannya hingga pukulan terdakwa tersebut mengenai mata sebelah kanan saksi korban dari arah depan dengan sangat keras hingga korban jatuh tersungkur dilantai dan selanjutnya terdakwa diamankan oleh beberapa orang Security Mall Puri Kembangan yang saat itu datang kelokasi kejadian. Akibat kejadian tersebut aktifitas/pekerjaan korban sehari-harinya menjadi terhalang untung sementara waktu dikarenakan korban menderita lebam pada kelopak mata kanan, berwarna kebiruan, ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter. Luka lecet enam sentimeter dari garis hidung sebelah kanan dan dua koma lima sentimeter dibawah mata sebelah kanan, ukuran dua koma lima sentimeter kali dua sentimeter. Lebam berwarna kebiruan sepuluh sentimeter dari garis hidung sebelah kiri, nol koma lima sentimeter dibawah telinga kiri, ukuran lima sentimeter kali lima sentimeter dengan luka lecet diatasnya ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter. Gigi geraham bawah kanan I ada bagian yang hilang, ukuran nol koma lima sentimeter, Luka lecet dibahu kanan berbentuk garis sepanjang lima sentimeter. Luka lecet dilengan bawah kiri. Sepuluh sentimeter dibawah siku kiri, ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter. Luka lecet dua sentimeter dibawah lutut kanan berbentuk garis sepanjang tiga sentimeter, Luka lecet empat sentimeter dibawah lutut kiri, ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter dan korban harus menjalani rawat inap selama 4 hari tiga malam di rumah sakit Siloam Kebon Jeruk Jakarta Barat, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomer : VER/308/28/VER/09/12 Tanggal 28 September 2012 atas nama Pasien ERIC KASMARA,DR, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter HANDOKO, dokter UGM di SILOAM HOSPITAL, Kebon Jeruk Jakarta Barat, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

Dan pada kesimpulan : pada Pasien terdapat lebam pada kelopak mata kanan, berwarna kebiruan. Luka lecet enam sentimeter dari garis hidung sebelah kanan dan dua koma lima sentimeter dibawah mata sebelah bawah mata sebelah kanan. Lebam berwarna biru sepuluh sentimeter dari hidung sebelah kiri, nol koma lima sentimeter dibawah telinga bawah kiri dengan luka lecet diatasnya. Luka lecet bibir atas bagian dalam. Luka lecet bibir bawah bagian dalam. Gigi geraham kanan I ada bagian yang hilang, Luka lecet dibahu kanan, luka lecet dilengan bawah kiri dan dibawah siku kiri.

Hal 5 dari 12 hal Put. No. 6/PID/2014/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka lecet dibawah lutut kanan, luka lecet dibawah lutut kiri ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

**2. Surat tuntutan pidana penuntut umum Perkara Nomor : PDM- 210/JKT.BR/04/2013 tanggal 16 Juli 2013 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara ini memutuskan :-----**

- 1 Menyatakan terdakwa FERNAND RAYMOND terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap saksi korban Dr. ERIC KASMARA sesuai dengan dakwaan Pasal 351 ayat (2) KUHP dalam dakwaan Primair ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FERNAND RAYMOND dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan ;-----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) baju kaos berkerah warna biru merk Bossini DRY ukuran L 175/92B dalam keadaan rbek dikerah pada bagian belakang dan bahu sebelah kiri belakangnya dikembalikan kepemilikinya (saksi Dr.Eric Kasmara) ; -----
  - 1 (satu) keping CD berisikan rekaman CCTV tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----
- 4 Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

**3. Pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 27 Agustus 2013, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;-----**

**4. Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor. 807/Pid.B/2013/PN.Jkt.BAR. tanggal 29 Juli 2013 yang amarnya sebagai berikut :-----**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa **FERNAND RAYMOND**, tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair ; -----
- 2 Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ; -----
- 3 Menyatakan terdakwa **FERNAND RAYMOND**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ; -----
- 4 Memidana terhadap Terdakwa **FERNAND RAYMOND** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dalam penahanan Kota ; -----
- 5 Menyatakan lamanya Terdakwa dalam tahanan Rumah Tahanan Negara dan Tahanan Kota dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
- 6 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) baju kaos dikembalikan kepada saksi Dr.Eric Kasmara ;
  - 1 (satu) keping DC berisikan rekaman CCTV tetap terlampir dalam berkas perkara ;
7. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding No.807/ Pid.B/2013/ PN.Jkt.Bar. tanggal 02 Agustus 2013 yang dibuat oleh **M.A.MUJAHID, SH.MH**, Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Barat menerangkan bahwa pada tanggal 02 Agustus 2013, AMRIL ABDI, SH. Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat menyatakan banding atas putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 807/Pid.B/2013/PN.Jkt.Bar. tanggal 29 Juli 2013** dan permintaan banding dari Jaksa / Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ( Fernand Raymond. ) pada tanggal 29 Desember 2013; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding No.807/ Pid.B/2013/ PN.Jkt.Bar. Jo.Nomor: 807/Pid.B/2013/PN.JKT.Bar. tanggal 02 Agustus 2013 yang dibuat oleh **M.A.MUJAHID, SH.MH**, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat menerangkan bahwa pada tanggal 02 Agustus 2013, Terdakwa ( **Fernand Raymond** ) menyatakan banding atas putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 807/ Pid.B/2013/PN.Jkt.Bar. tanggal 29 Juli 2013** dan permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat pada

Hal 7 dari 12 hal Put. No. 6/PID/2014/PT.DKI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Agustus  
2013 ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 07 Oktober 2013 dan telah di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 07 Oktober 2013 sesuai dengan Akte Penerimaan Memori Banding tgl.07 Oktober 2013 Nomor 807/Pid.B/2013.PN.Jkt.Bar. yang dibuat oleh Drs. JUNAEDI, SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat ;-----

Menimbang, bahwa salinan memori banding Jaksa/Penuntut Umum telah diberitahukan atau diserahkan kepada terdakwa ( Fernand Raymond ) pada tanggal 29 Nopember 2013 ;-----

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 09 Desember 2013 sesuai dengan Akte Penerimaan Kotra Memori Banding Nomor 807/Pid.B/2013.PN.Jkt.Bar. tgl. 09 Desember 2013 yang dibuat oleh M.A. MUJAHID, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Kotra Memori Banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 11 Desember 2013 ;-----;

Menimbang, bahwa Terdakwa ( **Fernand Raymond** ) telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 09 Desember 2013, sesuai dengan Akte Penerimaan Memori Banding tgl. 09 Desember 2013 Nomor 807/Pid.B/2013.PN.Jkt.Bar. yang dibuat oleh M.A. MUJAHID, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 11 Desember 2013 ;-----

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Terdakwa tersebut, Jaksa/Penuntut Umum ( AMRIL ABDI, SH.) telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 24 Desember 2013 sesuai dengan Akte Penerimaan Kotra Banding tanggal 24 Desember 2013 Nomor 807/Pid.B/2013.PN.Jkt.Bar. yang dibuat oleh Drs. JUNAEDI, SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Kotra Memori Banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 09 Januari 2014 ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) melalui surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 28 Nopember 2013 Nomor : W.10.U2/701/HK.01/XI/2013, untuk selama 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut dan terhitung mulai tanggal 4 Desember 2013, sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Terdakwa dan dari Jaksa / Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang bahwa dalam memori banding dari Jaksa/Penuntut Umum, ternyata tidak ada fakta hukum baru dan hanya tidak sependapat dengan penjatuhan hukuman ( strafmacht ) terhadap terdakwa selama 8 ( delapan ) bulan menurut Jaksa/Penuntut Umum putusan dimaksud belum mencerminkan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat dan tidak mempunyai daya tanggal ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan memori banding yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menolak dengan tegas melalui Kontra Memori Bandingnya dengan alasan : bahwa tuntutan Jaksa/Penuntut Umum dengan dasar dakwaan Primair dan menuntut Terdakwa agar dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan hanyalah sebagai suatu pembalasan dan bukan untuk kepentingan “ Keadilan Berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa, Jaksa/Penuntut Umum melakukan penuntutan tidak berdasarkan Fakta Hukum dan tidak melihat / meneliti pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa sangat keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, pidana penjara yang dijatuhkan tersebut tidak disangka-sangka oleh Terdakwa dan tidak memperhatikan asas

Hal 9 dari 12 hal Put. No. 6/PID/2014/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseimbangan sehingga Terdakwa sangat terpukul dan melukai rasa kemanusiaan dan keadilan ;-----

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa dipersidangan telah terungkap fakta bahwa pemukulan yang dilakukan bukan atas dasar kesengajaan, namun diluar kendali Terdakwa ( spontanitas ) melihat anak Terdakwa yang masih balita diperlakukan dengan kasar oleh saksi pelapor, saksi pelapor tidak mengalami luka berat apalagi cacat permanen dan hanya dirawat selama 3 (tiga) hari di rumah sakit saksi pelapor dapat pergi ke Barcelona spanyol menyaksikan Kejuaraan Rally Dunia, dan saksi pelapor dapat menjalankan aktivitas sehari-hari sebagai seorang dokter, bahwa Terdakwa sudah berusaha untuk melakukan perdamaian dengan saksi pelapor, namun saksi pelapor meminta ganti kerugian yang diluar kewajaran yaitu kerugian materiil sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menolak permohonan banding Terdakwa dan mohon kepada Majelis Hakim tingkat banding agar Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap saksi dr Eric Kasmara sesuai dengan dakwaan pasal 351 ayat (2) KUHP dalam dakwaan primair dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori banding dan kontra memori banding baik yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum maupun Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tetap pada tuntutan dan keringanan hukuman ;-----

Menimbang, bahwa untuk hal tersebut sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sebagaimana di uraikan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 17 bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa dituntut berdasarkan pada dakwaan Primair ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding hanya akan menambahkan pertimbangan bahwa penjatuhan hukuman bukanlah merupakan pembalasan dendam akan tetapi lebih bertujuan sebagai tindakan pembinaan dan peringatan yang keras bagi Terdakwa agar setelah menjalani hukuman, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik taat dan patuh pada semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan lamanya penjatuhan lamanya hukuman terhadap Terakwa yng dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama ;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 807/Pid.B/2013/PN.Jkt.Bar. tanggal 29 Juli 2013**, memori banding dari Jaksa/Penuntut Umum maupun dari Terdakwa serta berkas perkara yang dimintakan banding a quo, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan alat-alat bukti yang diajukan, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidaire yaitu Terdakwa melakukan tindak pidana “ **penganiayaan** ” ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan, serta pertimbangan **Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 807/Pid.B/2013/PN.Jkt.Bar. tanggal 29 Juli 2013** dapat dipertahankan dan dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa pada kedua tingkat pengadilan;-----

Mengingat, dan memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

## -----MENGADILI :-----

- **Menerima** permintaan banding dari Terdakwa dan dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut;-----
- 

Hal 11 dari 12 hal Put. No. 6/PID/2014/PT.DKI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : **807/Pid.B/2013/PN.Jkt.Bar.** tanggal **29 Juli 2013** yang dimintakan banding tersebut ;-----  
-
- **Membebaskan** kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----  
-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **SELASA, tanggal 4 PEBRUARI 2014** oleh Kami : **CHAIRIL ANWAR, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, **HUMUNTAL PANE, SH.MH.** dan **PRAMODANA K.K. ATMADJA, SH.M.Hum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tertanggal 10 JANUARI 2014 Nomor : 6/Pid/2014/PT.DKI telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **MANSUR, SH** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**HUMUNTAL PANE, SH.MH.,**

**CHAIRIL ANWAR, SH.MH.,**

**PRAMODANA K.K. ATMADJA, SH.M.Hum.,**

PANITERA PENGGANTI,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**M A N S U R, S H.,**

Hal 13 dari 12 hal Put. No. 6/PID/2014/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)